



**PUTUSAN**

Nomor 411/Pdt.G/2024/PA.Tte



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Ternate, Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamid Rahakbau, S.H., Advokat yang berkantor di “**ADVOKAT/PENGACARA & KONSULTAN HUKUM HAMID RAHAKBAU, S.H DAN REKAN**” yang beralamat di Jalan Jati Metro, Rt.07.RW.04 Kel. Jati Kec. Ternate Selatan Kota Ternate. berdasarkan surat kuasa khusus nomor 006/SKK/V/2024 tanggal 03 Juli 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Register nomor 387/VII/2024/PA.TTE tanggal 04 Juli 2024 sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Ternate, Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Man Miradji, S.H., Advokat yang berkantor di “**KANTOR HIMPUNAN ADVOKAT PENGACARA INDONESIA (HAPI) MAN MIRADJI, S.H DENGAN REKAN**” yang beralamat di Jalan Pekuburan Auliyah Rt.04/Rw.02 Kelurahan Fitu Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus nomor 06/ADVOKAT/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate nomor 432/VII/2024/PA.TTE tanggal 22 Juli 2024 sebagai Termohon;

Halaman 1 dari 28 putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 411/Pdt.G/2024/PA.Tte, tanggal 10 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2006 bertepatan dengan 15 Ramadhan 1427 H. 2006 M. Pemohon dan Termohon melangsungkan akad Nikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tanggal xxxxxxxxxxxx.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah Orang Tua Pemohon di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Ternate setelah itu pindah di keluarga Termohon. Kemudian pada tahun 2010 Pemohon dan Termohon pindah di rumah Pemohon dan Termohon.
3. Bahwa setelah Pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri sehingga dari Pernikahan tersebut dikaruniai empat orang Anak yang bernama : ANAK 1, laki-laki Umur 17 Tahun, ANAK 2, laki-laki, Umur 13 Tahun, ANAK 3, Laki-laki, Umur 8 Tahun, ANAK 4, Perempuan, Umur 4 Tahun keempat anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon.
4. Bahwa awal mula terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2015 yang disebabkan karena Nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon menurut Termohon tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari pada hal Termohon sangat mengetahui bahwa gaji Pemohon disalah satu perusahaan di Halmahera Timur hanya sekitar sebesar 1.000.000 lebih dan Pemohon memberikan kepada Termohon sebesar 1.000.000. (satu juta rupiah) dan Termohon menerima

Halaman 2 dari 28 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang Pemohon berikan akan tetapi Termohon mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon.

5. Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran berlanjut pada tahun 2016 lagi-lagi soal uang, bagi Termohon uang yang Pemohon berikan kepada Termohon tidak mencukupi kebutuhan hidup maka dari itu Termohon mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon dan Pemohon merasa bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Suami dan Termohon tidak merasa bersyukur atas rezeki yang Allah berikan kepada Pemohon dan Termohon.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana pada poin 4 dan 5 terjadi lagi pada tahun 2017 dimana Pemohon memberikan nafkah setiap bulan sebesar 4.000.000 (empat juta) namun Termohon tidak merasa cukup maka terjadilah pertengkaran sehingga Termohon mengeluarkan kata-kata kasar seperti bintang, anjing, cukimai kepada Pemohon, dan Termohon selalu berkata kalau Pemohon mau mencari wanita lain selakan, atas perkataan Termohon seperti sehingga Pemohon membuktikan perkataan Termohon setelah Pemohon mencari wanita lain tiba-tiba Termohon membuat laporan Polisi di Polres Ternate sehingga Pemohon ditahan dan dimasukkan ke dalam sel tahanan, itu semua Pemohon melakukan karena Pemohon merasa bahwa Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai Imam dalam keluarga padahal Pemohon tidak pernah melalaikan kewajiban Pemohon sebagai kepala rumah tangga dengan mencari nafkah.

7. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2019 disebabkan karena Termohon tidak merasa cukup dengan Uang yang Pemohon berikan kepada Termohon sehingga terjadilah pertengkaran dan kemudian Termohon mengeluarkan kata-kata cacik, binatang, anjing kepada Pemohon.

8. Bahwa pada bulan Juni tahun 2022 Pemohon jatuh sakit dan masuk ke Rumah Sakit Umum Ternate akan tetapi dari pihak Rumah Sakit tidak bisa menangani Penyakit Ginjal yang Pemohon derita sehingga Pemohon dirujuk ke Rumah sakit Umum Makassar dan selama Pemohon menderita sakit Pemohon tidak pernah menjenguk dan menemani Pemohon dirumah

Halaman 3 dari 28 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit sampai Pemohon mau masuk keruang operasi barulah Termohon menelpon melalui videocall dan Pemohon berkata kepada Termohon saya sakit baru ngana tidak pernah lihat saya itu.

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan November tahun 2023 dimana pada saat itu anak tertua Pemohon meminta uang kepada Pemohon dan Pemohon memberikan uang sebesar 10.000. (sepuluh ribu) kepada anak Pemohon yang bernama ANAK 1akan tetapi anak Pemohon tidak mau menerimanya sehingga Pemohon berkata coba pigi minta di Termohon/Ibu karena Uang semua itu dipegang oleh Termohon, setelah itu Termohon mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon maka terjadilah pertengkaran yang sangat disesali oleh Pemohon adalah anak Pemohon memukul Pemohon maka terjadilah perkelahian antara Pemohon dan Anak Pemohon maka pada saat itu Pemohon keluar dari rumah karena Pemohon merasa sudah tidak dihargai oleh Termohon dan anak Pemohon.

10. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dari bulan November tahun 2023 sampai gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Agama Ternate sudah kurang lebih 8 bulan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ternate, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR :

- 1)-----  
Mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2)-----  
Mengijinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu rajâ€™™i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Ternate
- 3)-----  
Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan Hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Halaman 4 dari 28 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex A quo At Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 01 Agustus 2024 mediasi berhasil sebagian.

Bahwa hasil kesepakatan dalam mediasi oleh Pemohon dan Termohon pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa 4 (empat) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak 1, laki-laki umur 17 tahun, Anak 2, laki-laki, umur 13 tahun, Anak 3, laki-laki, umur 8 tahun, Anak 4, perempuan, umur 4 tahun, berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Termohon;
2. Bahwa Pemohon berkewajiban memberikan nafkah (biaya pemeliharaan) ke empat orang anak tersebut di atas yaitu Anak 1, Anak 2, Anak 3, dan Anak 4, melalui Termohon selaku ibu kandung anak-anak tersebut, setiap bulan sejumlah Rp4.000.000,00(empat juta rupiah), hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen untuk setiap tahunnya;
3. Bahwa Pemohon sepakat memberikan kepada Termohon nafkah iddah selama 3 bulan dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah) yang diserahkan kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Bahwa Pemohon bersedia memberikan hak Pemohon dalam harta bersama dengan Termohon berupa sebidang tanah dan bangunan rumah permanen satu lantai dengan luas 194 m<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00721 atas nama Termohon (Termohon), yang terletak

Halaman 5 dari 28 putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Toboleu, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kintal Kosong;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kintal Kosong;

Yang saat ini didiami oleh Termohon bersama anak-anak, menjadi hak milik Termohon sepenuhnya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Bahwa dalil Gugatan Permohonan Pemohon pada posita point (1), (2) dan (3) isi dalil tersebut adalah benar dan tidak perlu ditanggapi lagi oleh Termohon;
2. Bahwa dalil Pemohon pada Gugatan point (4), (5) dan (6) adalah dalil yang sangat tidak benar dan mengada-ada yang pokok permasalahannya adalah ketika itu pada tahun 2015 Pemohon diterima bekerja di PT di XXXXXXXXXXXXXXX Kab. Halmahera Timur, sebelumnya Pemohon pekerjaan Ojek dan tidak pernah hidup selingkuh dengan wanita lain, nanti setelah Pemohon sudah bekerja di Perusahaan tersebut diatas Pemohon mulai berubah tidak jujur, tidak mau terbuka sama Termohon selaku isteri dengan anak-anaknya tiap bulan berapa besar Pemohon terima gaji dari Perusahaan tersebut, sampai dengan detik ini Pemohon tidak mau memberitahukan kepada Termohon berapa besar gaji Pemohon tiap bulan ia terima dan hal ini Termohon telah beberapa kali datang di Kantor Pemohon namun permintaan Termohon ditolak oleh bendahara Kantor dengan alasan Termohon bicara baik-baik saja dengan Termohon secara internal rumah tangga ;

Halaman 6 dari 28 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akhirnya kemarin pada bulan Februari 2016 Termohon tanyakan kepada teman Pemohon dalam sekantor di PT ia melihat gaji Pemohon dalam daftar gaji pada tahun 2016 tiap bulan Pemohon terima sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diluar dari gaji lembur ;
4. Sementara itu tiap bulan Pemohon hanya memberikan uang belanja rumah tangga kepada Termohon selaku isteri tiap bulan hanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) jelas uang belanja tersebut tidak mencukupi kebutuhan hidup Termohon dengan 4 orang anak dalam sebulan ;
5. Bahwa ternyata belakangannya dapat diketahui bahwa Pemohon ada mempunyai wanita selingkuhan bernama **WIL** mulai dari ketika Pemohon bekerja di Perusahaan PT pada tahun 2015 dan mereka nikah seecara diam-diam di Maba pada tahun 2017 sampai dengan sekarang mereka sudah mempunyai serorang anak perempuan berumur sudah kurang lebih 7 tahun ;
6. Bahwa pada tahun 2017 secara diam-diam Pemohon menikah dengan isteri kedua yang bernama **WIL** tanpa sepengetahuan Termohon dan tiba-tiba tiap bulan biasanya Pemohon menerima Gaji memberikan kepada Termohon hanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tiba-tiba saat itu berubah Pemohon memberikan uang belanja kepada Termohon tiap bulan menjadi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
7. Bahwa Termohon tidak pernah melapor Pemohon di polisi (Polres Ternate) akan tetapi salah satu anggota Polisi yang melaporkan Pemohon ke Polres Ternate karena melihat terjadi pertengkaran mulut antara Termohon dengan **WIL** (isteri kedua dari Pemohon) karena Termohon ketika itu menuduh Pemohon berselingkuh dengan **WIL** yang bertetangga rumah dengan Pak Polisi tersebut di Kel. Soa-Sio Kec. Ternate Utara ;
8. Termohon tidak pernah mencaci maki sama Pemohon, mengeluarkan kata-kata kasar, anjing, babi, cuki mai, pergi mencari

Halaman 7 dari 28 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita lain dan sebagainya, kata-kata tersebut adalah rekayasa dari Pemohon untuk dijadikan dalil alasan Pemohon untuk mencari-cari kesalahan Termohon mau bercerai dengan Termohon, untuk itu dalil tersebut Termohon menolak karena tidak benar ;

**9.** Bahwa adapun terkait dengan dalil wanita lain adalah yang dimaksud oleh Pemohon dengan perempuan selingkuhan Pemohon yang bernama **WIL** isteri orang yang belum bercerai di Pengadilan Agama ;

**10.** Bahwa dalil Pemohon point (8) menerangkan bahwa pada bulan Juni 2022 Pemohon jatuh sakit Ginjal dan masuk Rumah Sakit Umum Ternate akan tetapi dari pihak Rumah Sakit tidak bisa menangani penyakit Ginjal yang perna di derita sehingga Pemohon dirujuk ke RSUD Makassar dan seterusnya ;

**11.** Bahwa perlu diketahui pada saat Pemohon sakit saat itu Termohon tidak pernah diberitahukan oleh Pemohon nanti pada esok harinya Pemohon mau berangkat ke Makassar baru Pemohon sengaja beritahukan kepada Termohon secara tiba-tiba sehingga Termohon tidak ikut merawat Pemohon ke RSUD Makassar karena Termohon tidak ada kartu vaksin corona karena pada bulan Juni 2022 kondisi Maluku Utara masih siaga ketat wabah penyakit corona, sedangkan Termohon belum memiliki kartu vaksin sehingga Termohon tidak jadi ikut berangkat ke Makassar untuk mendampingi Pemohon ;

**12.** Bahwa selain itu Termohon juga tidak pernah diberitahukan bahwa pada saat itu Pemohon datang dari Maba XXXXXXXXXXXXX Halim dalam keadaan sakit langsung masuk RSUD Ternate sebelumnya Pemohon tidak pernah diberitahukan Termohon ;

**13.** Bahwa pada dalil Pemohon point (9) yang menerangkan pada bulan November 2023 anak Pemohon yang bernama **ANAK 1** minta uang kepada Pemohon dan Pemohon memberikan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan tetapi tidak mau menerima karena anak tersebut sudah melihat uang Pemohon

Halaman 8 dari 28 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup banyak tersimpan dalam dompetnya, maka terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon dengan anaknya tersebut dan anak tersebut tidak mau minta uang sama Termohon (Ibu) karena melihat Pemohon ada banyak uang dalam dompet, maka terjadi pertengkaran tersebut dasarnya adalah Pemohon dengan anaknya **ANAK 1** Umur 17 tahun dan bukan Pemohon bertengkar dengan Termohon, maka dalil tersebut tertuju kepada Termohon patut ditolak oleh Termohon karena tidak beralasan menurut Hukum ;

Bahwa dalil-dalil Pemohon yang lain yang tidak ditanggapi oleh Termohon dianggap tidak relevan dan ditolak seluruhnya;

### **DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa dalil - dalil yang telah terurai dalam Kompensi tersebut diatas dapat ditarik kembali menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam Gugatan Rekonpensi ini ;
2. Bahwa apabila Termohon Rekonpensi mengajukan Gugatan Perceraian ini dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Pemohon Rekonpensi menuntut hak-haknya sebagai isteri yang dicerai suami ;
3. Bahwa adapun tuntutan Pemohon Rekonpensi tersebut sudah dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamayan/Mediasi pada hari Kamis 01 Agustus 2024, pada Pasal 3 dan Pasal 4 untuk biaya Pemeliharaan keempat (4) orang anak tersebut tiap bulan Termohon Rekonpensi membayar sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan untuk Nafkah Iddah dan Mut'ah Termohon Rekonpensi bersedia untuk membayar sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
4. Bahwa kemudian Pasal 5 isi surat kesepakatan perdamaian Termohon Rekonpensi bersedia memberikan Harta bersama dengan Pemohon Rekonpensi berupa sebidan Tanah dan bangunan rumah permanen satu lantai dengan luas 192 M2, sertifikat Hak Milik (SHM) No.0072 atas nama **TERMOHON** (Termohon) yang terletak di

Halaman 9 dari 28 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Toboleu Kecamatan Ternate Utara – Kotta Ternate Provinsi Maluku Utara dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatasan kintal kosong ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kintal Kosong ;

Rumah tersebut saat ini didiami oleh PemohonRekonpensi bersama anak-anak empat (4) menjadi Hak Milik PemohonRekonpensi sepenuhnya ;

Berdasarkan alasan-alasan Hukum tersebut diatas maka Termohon dalam Kompensi/PemohonRekonpensi bermohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat mengambil keputusan adalah sebagai berikut :

### **DALAM KONPENSİ**

1. Menerima Jawaban Termohon seluruhnya ;
2. Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya karena tidak beralasan Hukum ;

### **DALAM REKONPENSİ**

1. Menerima Gugatan Rekonpensi seluruhnya ;
2. Jika Permohonan Pemohon diterima maka menghukum kepada Termohon Rekonpensi berdasarkan kesepakatannya untuk membayar Nafkah Iddah dan Mut'ah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
3. Menghukum kepada Termohon Rekonpensi untuk membayar biaya pemeliharaan empat (4) orang anak tersebut diatas kepada PemohonRekonpensi selaku ibu kandung tiap bulan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai keempat (4) orang anak tersebut dewasa atau mandiri umur 21 tahun dan tiap tahunnya naik 10%, tidak terhitung biaya pendidikan dan kesehatan anaknya ;
4. Menghukum kepada Termohon Rekonpensi untuk memberikan harta Gono-gini Pemohon dengan Termohon, berupa rumah dan

Halaman 10 dari 28 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Kintal tersebut di atas diberikan kepada PemohonRekonpensi dan keempat (4) orang anaknya;

5. Menghukum kepada Termohon untuk membayar seluruh biaya Perkara akibat timbulnya perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan menurut Hukum ;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI**

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada gugatan semula, dan menolak dalil dalil Termohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.

2. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Termohon pada poin 2 yang mengatakan Pemohon telah bekerja di PT di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2015 dan mendapatkan Gaji setiap bulannya 15.000.000, (lima belas juta rupiah) diluar dari Gaji Lembur merupakan dalil Termohon yang mengada-ada dan tidak benar, karena pada saat menikah 2006 Pemohon telah berojek sampai pada tahun 2008, kemudian akhir tahun 2008 Pemohon telah masuk bekerja di PLN bagian tenaga Orsorsing (PAD) sampai dengan tahun 2012 setelah itu 2013 Pemohon masuk bekerja di PT di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Halmahera Timur dengan besar Gaji 2.400.000. (dua juta empat ratus ribu rupiah) setelah itu Pemohon mengambil Kredit pada Bank Mandiri Cabang XXXXXXXXXXXX sebesar 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) kemudian dari Uang hasil Kredit tersebut Pemohon memberikan kepada Orang Tua Pemohon agar mendaftarkan diri sebagai Jama'ah Haji dan sisanya Pemohon membangun rumah milik Pemohon dan Termohon yang berada di Kota Ternate, sehingga Gaji Pemohon dari 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tinggal 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), di tahun 2016 Gaji Pemohon naik 4.200.000. (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan di tahun 2021 gaji Pemohon kenaikan bertambah menjadi 7.000.000 (tujuh juta rupiah sampai saat ini, Gaji Pemohon bukan 15.000.000 (lima belas juta rupiah) seperti apa yang di dalilkan oleh Termohon.

Halaman 11 dari 28 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon pada poin 3 dan 4 yang isinya mengatakan bahwa Pemohon semenjak bekerja di PT sudah memiliki Wanita lain dan menikah secara diam-diam pada tahun 2017, dalil Termohon mengada-ada dan tidak benar, yang sebenarnya adalah Pemohon bila mengambil cuti dan kembali ke ternate selalu saja Termohon mencari-cari kesalahan Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman berada didalam rumah karena selalu bertengkar dengan pemohon, setiap bertengkar Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon, atas dasar ketidaknyamanannya Pemohon mencari wanita lain sebab Termohon sendirilah yang menyuruh Pemohon untuk mencari wanita lain.
4. Bahwa dalil Termohon pada poin 5 dan 6 yang mengatakan Termohon tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar, anjing, babi, cuki mai hanya mencari-cari kesalahan Termohon untuk bercerai bahwa dalil tersebut tidak benar karena setiap terjadi pertengkaran Termohon berkata-kata kasar kepada Pemohon dan mengeluarkan kata anjing, babi, cuki mai, baik disampaikan secara langsung maupun secara pesan suara dan itu didengar langsung oleh keluarga Pemohon.
5. Bahwa dalil Termohon pada poin 7, yang menerangkan bahwa Pemohon tidak pernah memberitahukan sakit yang dialami oleh Pemohon sampai di rujuk ke Makassar untuk dioperasi dan Termohon tidak bisa ikut mendampingi Pemohon dengan alasan karena Termohon belum memiliki Kartu Vaksin Corono pernyataan Termohon hanyalah mengada-ada dan tidak benar, sebab Pemohon sudah sampaikan kepada Termohon jauh-jauh hari sebelum Pemohon di Operasi ke Makassar, pada saat itu Pemohon telah menyuruh Termohon agar melakukan Vaksinasi agar bila tiba-tiba Pemohon sakit dan dilakukan Operasi maka Termohon bisa mendampingi Pemohon di RSUD Makassar akan tetapi Termohon tidak mau melakukan Vaksinasi dengan alasan Termohon takut, sehingga pada waktunya tiba Pemohon harus dibawa ke Makassar untuk dioperasi maka Termohon beralasan belum memiliki Kartu Vaksin.
6. Bahwa bila dalil-dalil Termohon yang tidak ditanggapi oleh Pemohon dianggap tidak benar dan haruslah ditolak.

Halaman 12 dari 28 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan apa yang telah diuraikan dan sampaikan tersebut diatas maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

**DALAM REKONVENSİ**

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Konvensi tersebut diatas dapat ditarik kembali menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa oleh karena hak-hak Termohon telah dituangkan dalam surat Kesepakatan Perdamaian sebagian pada hari Kamis tanggal 1 Agustus tahun 2024 didalam ruang Mediasi, olehnya itu Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak lagi menanggapi Gugatan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi;

**DALAM POKOK PERKARA**

**DALAM KONVENSİ**

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Temohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

**DALAM REKONVENSİ**

1. Termohon Konvensi tunduk dan patut dengan isi surat Kesepakatan Perdamaian sebagian pada hari Kamis tanggal 1 Agustus tahun 2024 didalam ruang Mediasi,

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxx, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 13 dari 28 putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ternate, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxx, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);

B.-----

Saksi:

1. Saksi 1 Pemohon umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Ternate di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai Suami Isteri;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxxxxxx kemudian di tahun 2010 Pemohon dan Termohon pindah dirumah sendiri sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 (empat) orang anak dan berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2016;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 dikarenakan nafkah yang diberikan Pemohon menurut termohon tidaklah mencukupi kebutuhan sehari hari kemudian di tahun 2017 Termohon mengeluarkan kata kasar terhadap Pemohon dimana Termohon tidak merasa puas dengan nafkah yang diberikan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak November tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan rumah keadamaian bersama adalah Termohon selama lebih satu tahun lebih ;

Halaman 14 dari 28 putusan Nomor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon sampai dengan saat ini kurang lebih satu tahun dengan alasan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon saat ini sedang berada dirumah sakit di Makasar dalam keadaan sakit ginjal dan akan di operasi namun Termohon tidak pernah datang untuk menjenguknya;
  - Bahwa setahu saksi tiap bulan Pemohon memberikan uang nafkah kepada Termohon sejumlah Rp. 4.000.000.- (empat juta) tiap bulan;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil ;
- 2 Saksi 2 Pemohon umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai Suami Isteri;
  - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXXXXX kemudian di tahun 2010 Pemohon dan Termohon pindah dirumah sendiri sampai terjadi perpisahan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 (empat) orang anak dan berada dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2016 sampai dengan 2017 kemudian terjadi lagi di tahun 2022 sampai dengan 2023;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dimana saksi pernah lihat dan juga dengar dari cerita Pemohon bahwa setiap ada pertengkaran Termohon selalu mengeluarkan kata kata kasar dikarenakan Termohon merasa tidak cukup kebutuhan sehari hari hanya diberikan Rp. 4.000.000.- (empat juta tiap bulan) sedangkan gaji

Halaman 15 dari 28 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selama bekerja di Antam hanyalah Rp. 4.000.000,- (empat juta) tiap bulan;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak November tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon selama lebih satu tahun lebih ;
- Bahwa Pemohon sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon sampai dengan saat ini kurang lebih satu tahun dengan alasan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini sedang berada dirumah sakit di Makasar dalam keadaan sakit ginjal dan akan di operasi namun Termohon tidak pernah datang untuk menjenguknya;
- Bahwa setahu saksi tiap bulan Pemohon memberikan uang nafkah kepada Termohon sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta) tiap bulan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

Halaman 16 dari 28 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 01 Agustus 2024 mediasi berhasil sebagian.

Menimbang bahwa hasil kesepakatan dalam mediasi oleh Pemohon dan Termohon pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa 4 (empat) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak 1, laki-laki umur 17 tahun, Anak 2, laki-laki, umur 13 tahun, Anak 3, laki-laki, umur 8 tahun, Anak 4, perempuan, umur 4 tahun, berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Termohon;
2. Bahwa Pemohon berkewajiban memberikan nafkah (biaya pemeliharaan) ke empat orang anak tersebut di atas yaitu Anak 1, Anak 2, Anak 3, dan Anak 4, melalui Termohon selaku ibu kandung anak-anak tersebut, setiap bulan sejumlah Rp4.000.000,00(empat juta rupiah), hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen untuk setiap tahunnya;
3. Bahwa Pemohon sepakat memberikan kepada Termohon nafkah iddah selama 3 bulan dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah) yang diserahkan kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Bahwa Pemohon bersedia memberikan hak Pemohon dalam harta bersama dengan Termohon berupa sebidang tanah dan bangunan rumah permanen satu lantai dengan luas 194 m<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00721 atas nama Termohon (Termohon), yang terletak di Kelurahan Toboleu, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kintal Kosong;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah;

Halaman 17 dari 28 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kintal Kosong;

Yang saat ini didiami oleh Termohon bersama anak-anak, menjadi hak milik Termohon sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi pada pokoknya mohon izin ikrar talak dikarenakan antara :Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah bulan sebesar 4.000.000 (empat juta), Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti bintang, anjing, cukimai kepada Pemohon, dan Termohon selalu menyuruh Pemohon untuk mencari wanita lain;akibatnya sejak bula Nopember 2023 atau sudah kurang lebih 10 bulan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersama lagi; ;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membantah dalil alasan pertengkaran pemohon dengan Termohon dengan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa nafkah bulanan yang diberikan Pemohon sangatlah tidak cukup untuk Termohon dengan empat orang anak padahal gaji Pemohon sebesar Ro.15.000.000;
- Bahwa benar Termohon saat ini dengan wanita lain itu karena suruhan dari Termohon agar Pemohon mencari wanita lain;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti adalah :

- Pemohondengan Termohon adalah suami istri yang sah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, Tanggal 08 Oktober 2006.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun damai ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai empat orang Anak yang bernama : ANAK 1, laki-laki Umur 17 Tahun, ANAK 2, laki-laki, Umur 13 Tahun, ANAK 3, Laki-laki, Umur 8 Tahun, ANAK 4, Perempuan, Umur 4 Tahun keempat anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg29 jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohonberkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 18 dari 28 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat P1 dan P2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 Berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxxxxxxxx, tanggal 14 Juli 2022, bukti tersebut sebagai akta autentik telah menerangkan tentang tempat tinggal Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate,

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tanggal 21 November 2006, bukti tersebut sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat; sehingga dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya Pengadilan Agama Ternate berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi dimana keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bawah keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti baik bukti tertulis maupun saksi;

Halaman 19 dari 28 putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bah  
wa Pemohon dan Termohon sering timbul Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah bulan sebesar 4.000.000 (empat juta), Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti bintang, anjing, cukimai kepada Pemohon,
2. Bah  
wa Pemohon ada wanita lain (WIL);
3. Bah  
wa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bula Nopember 2023 atau sudah kurang lebih 10 bulan;
4. Bah  
wa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
5. Bah  
wa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bereraai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya adanya tiga hal yang menjadi substansi penting, untuk dipertimbangkan yaitu;

*pertama*, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor ketidak puasan Termohon atas biaya hidup bulanan yang diberikan oleh Pemohon serta prilaku kasar dari Termohon;

*kedua* Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama selama 10 bulan lebih lamanya, dimana menueut Sema No.1 tahun 2022 antara lain menyatakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Halaman 20 dari 28 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ketiga*, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa ketiga substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan berpisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun bathin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan bathin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya perselisihan. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang

Halaman 21 dari 28 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*.

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon keduanya sudah pisah tempat kediaman bersama selama 11 bulan lebih lamanya hingga sekarang tanpa saling memperdulikan lagi, walaupun keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak membuahkan hasil, dan pada kenyataannya Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekcoakan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkannya dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudaratan maka adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dengan Termohon diceraikan daripada tetap disatukan.

Halaman 22 dari 28 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dan perpisahan antara Pemohon dan Termohon, apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya Majelis Hakim dan Hakim Mediator mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak mungkin diperbaiki kembali, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqhiyah* yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mencari kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

عليم سميع الله فإن الطلاق عزموا وإن

Artinya : *"Dan jika mereka (para suami) telah bertetap hati untuk (menjatuhkan) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terdapat cukup alasan hukum bagi hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap sebagaimana Pasal 131 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 23 dari 28 putusan Nomor



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2b) Kompilasi Hukum Islam atas dikabulkannya permohonan talak Pemohon maka berlaku waktu tunggu atau iddah bagi Termohon selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh hari) sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dalam Surat Al Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

لَا تَحِلُّ لِهِنَّ مُطَلَقَاتُهُنَّ أَنْ يَتَوَصَّيْنَ أَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي رَأْسِهَا مِنْ رَحِمِهِنَّ وَأَنْ يَكُنَّ لِلَّهِ وَرَءُوهُنَّ وَالْوُطُوءُ لِلْأَحْرَاءِ

artinya : Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

#### **Dalam Mediasi**

Menimbang bahwa kesepakatan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon dalam mediasi, merupakan hukum yang yang harus diataati dan mengikat bagi kedua belah pihak yang membuatnya (Pacta sunt servanda) maka tentang kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi perlu untuk dikabulkan;

Halaman 24 dari 28 putusan Nomor



Menimbang bahwa Termohon sebagai pemegang hak hadhanah atas dua orang anak, harus memberikan akses kepada Pemohon sebagai ayahnya untuk mencurahkan kerinduan dan kasih sayang terhadap anak tersebut termasuk membawa anak tersebut jalan jalan dengan pemberitahuan dan izin dari Termohon dan jika Termohon menutup akses terhadap Pemohon dalam mencurahkan kasih sayangnya maka Pemohon dapat mengajukan gugatan pengalihan hak hadhanah pada Pengadilan Agama;

**Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Rekonvensi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi Menjadi bagian yang tidak terpisahkan serta dinyatakan terulang kembali dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan rekonvensi tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena Penggugat Rekonvensi menyatakan apa yang dituntut telah diakomodir dalam kesepakatan mediasi yang telah disetujui oleh kedua pihak;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

**DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 25 dari 28 putusan Nomor



2. Mengijinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu rajâ€™™i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Ternate
3. Menetapkan Hak asuh/Hadhanah anak terhadap 4 (empat) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak 1, laki-laki umur 17 tahun, Anak 2, laki-laki, umur 13 tahun, Anak 3, laki-laki, umur 8 tahun, Anak 4, perempuan, umur 4 tahun, berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Termohon;
4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi Nafkah nafkah berupa :
  1. Nafkah (biaya pemeliharaan) ke empat orang anak yang bernama : Anak 1, Anak 2, Anak 3, dan Anak 4, tersebut, setiap bulan sejumlah Rp4.000.000,00(empat juta rupiah), hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen untuk setiap tahunnya;
  2. Nafkah Iddah selama 3 bulan dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah) yang dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Ternate;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan hak Pemohon dalam harta bersama dengan Termohon berupa sebidang tanah dan bangunan rumah permanen satu lantai dengan luas 194 m<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00721 atas nama Termohon (Termohon), yang terletak di Kelurahan Toboleu, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kintal Kosong;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kintal Kosong;

Halaman 26 dari 28 putusan Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang saat ini didiami oleh Termohon bersama anak-anak, menjadi hak milik Termohon sepenuhnya;

## Dalam Rekonvensi :

1. Menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak diterima;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sapar 1445 Hijriah, oleh kami Ismail Warnangan, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Abubakar Gaite, S.Ag., M.H dan Miradiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rugaya Alkatiri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/PemohonRekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abubakar Gaite, S.Ag., M.H

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rugaya Alkatiri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 27 dari 28 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|               |             |                     |
|---------------|-------------|---------------------|
| 1.            | Pendaftaran | Rp30.000,00         |
| 2.            | Proses      | Rp160.000,00        |
| 3.            | Panggilan   | Rp18.000,00         |
| 4.            | PNBP        | Rp20.000,00         |
| 5.            | Redaksi     | Rp10.000,00         |
| 6.            | Meterai     | Rp10.000,00         |
| <b>Jumlah</b> |             | <b>Rp248.000,00</b> |

( dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah )

Halaman 28 dari 28 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28